

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini kami paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terangkum dalam tabel 2.1. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian terkait manajemen wakaf pernah dilakukan oleh Lailatul Muarofah (2005) yang menjelaskan bahwa pada lembaga pengelola wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang masih belum berjalan sesuai aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun hasil yang diperoleh Aminullah (2006) terkait problematika tanah wakaf di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jimbaran Bali menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, lokasi yang kurang strategis, serta SDM yang kurang professional.

Nurul Huda Pada 2009, dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan tanah Majelis Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZISWAF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang masih mengalami banyak permasalahan diantaranya (1) Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf (tanah), (2) Beberapa tanah wakaf belum memiliki sertifikat, (3) Motivasi nadzir yang lemah, (4) Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (5) Perencanaan yang terkadang kurang tepat (6) Tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, (7) Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, (8) Kurangnya kontrol dari pengawas terhadap

majelis wakaf dan ZIS di tingkat PCM dan terhadap aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.

Sifat konsumtif dalam pengelolaan wakaf juga masih terjadi pada beberapa lembaga pengelola wakaf seperti pada hasil penelitian Indriyati Karmiladewi (2009) di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007). Ahmad Tohirin (2010) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf akan membutuhkan sebuah organisasi yang solid yang mungkin terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga swasta sekaligus. Manajemen wakaf produktif akan mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, memobilisasi sumbangan (Metode penggalangan dana) dengan menggunakan sertifikasi, kedua, memanfaatkan dana dikumpulkan untuk menghasilkan pendapatan seproduktif mungkin melibatkan metode portofolio investasi, dan ketiga, mendistribusikan manfaat / pendapatan kepada penerima manfaat untuk memfasilitasi pelayanan publik.

Penelitian Abul Hassan Mohammad dan Abdus Shahid (2010) yang menyorot pihak manajemen memberikan kesimpulan perlunya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip stakeholder ke dalam tubuh lembaga-lembaga wakaf, untuk profesionalitas pengelolaan wakaf tersebut. Dalam penelitian Maysaroh (2010) terkait Manajemen Dana Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menemukan 1. BMH mengalokasikan dana wakaf produktifnya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar- Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang dalam bentuk pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut.

Adapun problematika yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana di BMH diantaranya: (1) Adanya donator rutin yang tiba-tiba menghentikan sumbangan dananya ke BMH tanpa pemberitahuan sebelumnya, (2) Adanya SDM yang sulit berkembang, (3) Laporan dari KPM3 yang tidak seragam (4) Program tidak berjalan karena dana digunakan untuk biaya operasional (biaya diambil dari dana infaq).

Dan Penelitian Anas Budiharjo (2011) pada Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf telah sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, dan pengelolaan wakaf tersebut telah dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian	Metode Analisis dan Pengumpulan Data	Hasil
1.	Lailatul Muarofah (2005) Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang	Deskriptif Kualitatif	Analisa Deskriptif Kualitatif dengan cara Wawancara dan Dokumentasi	Model pengelolaan berpedoman pada aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi kaidah dan aturan yang ditetapkan belum mampu diterapkan sepenuhnya di lapangan
2.	Aminullah (2006) Pengelolaan Tanah Wakaf, Studi Problematika di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jimbaran Bali)	Deskriptif Kualitatif	Editing, Classifying, Analyzing dan Concluding melalui Observasi, Interview dan Dokumentasi	Problematika yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf meliputi lokasi yang tidak strategis, SDM yang kurang maksimal, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama
3.	Nurul Huda (2009) Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZISWAF) Pimpinan Daerah	Deskriptif Kualitatif	Metode Perbandingan Tetap dengan cara Wawancara dan Dokumentasi	Kendala pengelolaan wakaf pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang meliputi: (1) Kurangnya peran masyarakat (2) tanah wakaf belum bersertifikat, (3) Motivasi nadzir yang lemah, (4) Perencanaan yang kurang tepat (5) Tidak

	Muhammadiyah Kabupaten Malang			ada anggaran dana, (7) Belum adanya sistem, dan mekanisme kerja yang jelas, (8) Kurangnya kontrol terhadap aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.
4.	Indriyati Karmiladewi (2009) Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif melalui field research, interview dan dokumentasi	pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia yang berada di Yogyakarta masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif
5.	Achmad Tohirin (2010) The Cash Waqf For Empowering Small Bussiness	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara Observasi, dan Dokumentasi	pengelolaan wakaf produktif akan membutuhkan sebuah organisasi yang solid yang mungkin terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga swasta sekaligus.
6.	Abul Hassan Mohammad dan Abdus Shahid (2010) Management and Development of The Awqaf Asets	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara Observasi, dan Dokumentasi	studi ini menekankan bahwa ada adalah perlu untuk memperkenalkan prinsip-prinsip stakeholder 'ke dalam tubuh lembaga-lembaga wakaf. Untuk profesionalnya pengelolaan wakaf tersebut
7.	Maisyaroh (2010) Manajemen Dana Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, Studi pada	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	1. BMH mengalokasikan banyak dana wakaf produktifnya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar- Rohmah Putri 2. Problematika yang menjadi kendala di BMH diantaranya: (1) Adanya donator rutin

	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)			yang menghentikan sumbangan dananya ke BMH tanpa pemberitahuan sebelumnya, (2) SDM yang sulit berkembang, (3) Laporan dari KPM3 yang tidak seragam.
8.	Anas Budiharjo (2011) Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif melalui Interview, Observasi dan Dokumentasi	nazir telah mengelola wakaf tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, dan telah dilakukan secara produktif serta sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
9.	Andika Rahmad Abdullah (2013) Manajemen Wakaf Produktif : Studi pendayagunaan donasi wakaf bagi pemberdayaan ekonomi umat Pada Dompot Dhuafa` Republika	Deskriptif Kualitatif	Analisis deskriptif kualitatif melalui <i>Field Reseach</i> , Observasi, <i>Interview</i> dan Dokumentasi	

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan adalah :

1. Penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif
2. Bertujuan untuk meneliti manajemen wakaf pada lembaga pengelola wakaf.

Adapun hal yang menjadi inovasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian kali ini yakni berada pada Dompot Dhuafa` Republika , merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang manajemen wakaf professional.
2. Penelitian tertuju pada manajemen Wakaf produktif
3. Produktivitas harta wakaf tidak terbatas pada satu sektor akan tetapi pada setiap sektor kehidupan masyarakat
4. Meneliti manajemen penggalan donasi wakaf hingga kebijakan alokasi hasil produktifitas harta.

1.2. Kajian Teoritis

1.2.1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Stonner (1982) dalam Wadjdy (2007:175) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan.

Menurut Wadjdy dan Mursyid (2007:174), kejadian-kejadian seperti tersebut di atas adalah akibat pengelolaan harta wakaf dengan pola pengelolaan “*seadanya*”, “*nyambi*” dan berorientasi “*manajemen kepercayaan*”, “*sentralisme kepemimpinan*” yang mengesampingkan aspek pengawasan.

Untuk itu, Wadjdy berkeyakinan bahwa dimensi ekonomi yang ada hanya akan dapat diraih dengan sukses manakala pengelolaan harta wakaf dikelola dengan profesional. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani,

١٢٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ اتَّقَنَهُ (رواه التبراني)

“Dari Abi Huroiroh bahwasannya Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani no : 1274).

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan

dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:7)

1.2.2. Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Berdasarkan pengertian manajemen oleh Stoner, paling tidak ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu:

a) Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam suatu hadist Rasulullah saw bersabda,

٢٧٨٦ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ
فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتِهِ (رواه ابن المبارك)

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR Ibnul Mubarak no : 2786)

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Shaad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir.....” (Shaad: 27)

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai

2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana (kapital) (Hafidhuddin, dkk. 2003: 77-78)

Dalam perencanaan perlu dilakukan identifikasi masalah kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan pelaksana, serta tujuan yang akan dicapai. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005: 77)

Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

b) Pengorganisasian

Menurut Terry (1986) dalam Widjajakusuma dan Yusanto (2002:127) istilah pengorganisasian berasal dari kata *organism* (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.

Lebih jauh istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ (الصف: ٤)

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (Ash-Shaff:4)

Begitu juga dengan ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu:

الْحَقُّ بِأَلَّا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

"Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi."

Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 100)

c) Pengarahan

Dalam pembahasan fungsi pengarahan, aspek motivasi, kepemimpinan, komunikasi serta gaya kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting. Namun yang paling berpengaruh dalam fungsi pengarahan adalah kepemimpinan.

1. Motivasi

Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektifitas manajer. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia.

Motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi manajer, walaupun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang. Dua faktor lainnya adalah kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku yang diperlakukan untuk mencapai prestasi yang tinggi atau disebut persepsi peranan.

2. Komunikasi dalam organisasi

Tujuan pentingnya komunikasi adalah: 1) komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen dengannya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai 2) komunikasi adalah kegiatan untuk para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) dalam Sule dan Saefullah (2005:295) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis.

Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya.

3. Kepemimpinan

Dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. (Handoko, 2001:251).

Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin. Dalam suatu perusahaan, jika ada direktur yang tidak mengurus kepentingan perusahaannya, maka itu bukan seorang direktur. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 119-120)

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) dalam Sule dan Saefullah (2005:255), kepemimpinan adalah *the process of directing and influencing the task-related activities of group members*.

d) Pengawasan

Sebagaimana yang dikutip Stoner, et.al. (1996), Mockler (1984) dalam Widjajakusuma (2002:203) mendefinisikan pengawasan atau pengendalian sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendisain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Handoko (2001: 359-366), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "*menjamin*" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan

manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:156-157)

1.2.3. Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata *waqafa* (وَقَفَ) yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Kata *waqafa* semakna dengan kata *habasa-yahbisu tahbisan* yang bermakna ‘terhalang untuk menggunakan’. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Sementara dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa:

”Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan. Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Tentu wakaf tersebut adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

1.2.4. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, hanya saja istilah yang digunakan biasanya bukan wakaf melainkan derma. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Syafii Antonio yang mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadist* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007:103)

Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan Nabi yang memerintahkan Umar r.a. agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Substansi perintah Nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum.

Pada zaman keemasan Islam dahulu, wakaf merupakan sumber keuangan penting bagi pembangunan negara. Pada zaman keagungan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian, dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemahaman yang paling mudah dicerna dari perintah Nabi Saw. tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Dan nilai manfaat benda wakaf akan bisa diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif.

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Saat ini, keberhasilan wakaf dalam mendorong pembangunan juga terjadi di Kuwait. Proyek-proyek yang dijalankan Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) telah memberi manfaat kepada masyarakat. Proyek-proyek yang dijalankan antara lain dalam bentuk bantuan keuangan kepada pelajar dan mahasiswa miskin, memberi bantuan kepada pusat autistik dan aktivitas-aktivitas

amal lain seperti penyediaan air minum di tempat umum, serta memberi makanan dan pakaian kepada orang susah.

Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf secara produktif harus dijadikan gerakan bersama dalam rangka membangun sektor ekonomi umat yang berkeadilan. Apalagi di tengah upaya kita keluar dari krisis ekonomi yang telah lama membelit bangsa ini.

1.2.5. Hukum Wakaf Produktif

a) Al-Qur'an

Hukum wakaf produktif tidak berbeda dengan wakaf pada umumnya. Kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat tersebut adalah:

1. Al-Hajj: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj(22):77).

Kata *khair* (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endowment* yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam. (Isfandiar, 2008:55).

2. Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Al- Imran(3):92).

Berbeda dengan kata *khair* (kebaikan), kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Kata *birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini sehingga sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-Qur’an, (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai.

Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Salah satu analisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks kata *birr* sulit untuk dilakukan. Oleh para penafsir model infak seperti ini, digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain.

3. Al-Baqarah: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261-262 diatas berisi tentang pesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Dengan perumpamaan yang telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang sangat mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata *matsal*, ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam disyariatkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk dari sedekah/infak. (Huda, 2009:22).

b) Hadist

Di samping ayat-ayat Al-Qur’an diatas, terdapat pula hadist yang dijadikan dasar perwakafan:

٣٠٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:

¹ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim No: 3084)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah: Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariyah oleh para ulama' ditafsirkan sebagai wakaf (Tim Depag, 2007: 12). Para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan shadaqah jariyah sebagai wakaf, yakni Asy-Syaukani, Sayid Sabiq, Imam Taqiyuddin, Abi Bakr (www.pancoran.com diakses tanggal 19 Agustus 2011 jam 21.20).

Selain hadist diatas, ada hadits lain yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

٢٥٣٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلِيٍّ مَنْ وَلَّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَوَلٍّ (رواه البخاري ومسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi saw menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya". Ibnu Umar berkata" Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah

itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”. (H.R. al-Bukhari, Muslim no: 2532).

c) Ulama

Komisi fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf produktif. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadist Ibn Umar (seperti yang disebutkan diatas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

1.2.6. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif

Para mujtahid sependapat bahwa untuk wakaf produktif diperlukan beberapa rukun sebagaimana wakaf pada umumnya. Rukun artinya tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri.

Wakaf, sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentuknya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. *Al- wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.

2. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: *wakaf khairiy* dan *wakaf dzurri*. *Wakaf khairiy* adalah wakaf dimana *wakifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan *wakaf dzurri* adalah wakaf dimana *wakifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). *Wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas, 2007: 20). Kecakapan bertindak di sini meliputi empat criteria sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa (baligh)
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*)

Seorang *wakif* haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. *Wakif* tersebut harus mukallaf (*akil baligh*) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

2) Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

3) Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Wakaf yang diberikan itu harus jelas sarasannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4) Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak *wakif* atas benda yang telah diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak mutlak milik Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.

5) Produktif tidak *khiyar*

Karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu. (Usman Suparman, 1994: 32).

1.2.7. Tujuan Wakaf Produktif

Tujuan dari penggalangan wakaf produktif dari masyarakat secara umum adalah:

1. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan investasi sosial.
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

1.2.8. Manfaat Wakaf Produktif

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan umat. Hukum Islam berpatokan kepada prinsip “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menagkal kerusakan).

Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok:

- 1) Menjaga maslahat *dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- 2) Maslahat *hajjiyah* (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan.
- 3) Maslahat *tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan.

Terkait akan konsep wakaf produktif, Critovan Buarque, ekonom dari Universitas Brasil dalam bukunya *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress* (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi

modern yang mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika. Hal tersebut menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang disebut Fukuyama “kekacauan dahsyat” dalam bukunya yang terbaru, *The End of Order* (1997) berkaitan dengan runtuhnya solidaritas keluarga dan sosial. Oleh karena itu, wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi tersebut. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial (www.dakwatuna.com/category/fiqh-islam/ekonomi-syariah diakses tanggal 02 Agustus 2011 jam 22.50).

Dalam konteks inilah kemudian gagasan akan pengelolaan harta wakaf secara produktif semakin mengemuka. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaaf, 2005: 161).

Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).

Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan/pengembangan/pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Hikmah ataupun dampak ekonomi dengan adanya wakaf produktif secara makro adalah sebagai berikut:

a. Produksi

Dengan adanya wakaf produktif, yakni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemaslahatan umat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi

masyarakat kelas bawah. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat sudah naik maka daya beli/konsumsi masyarakat pun akan meningkat.

b. Investasi

Dengan adanya tingkat produksi perusahaan yang terus meningkat, maka perlu adanya investasi.

c. Lapangan kerja

Adanya peningkatan investasi pada sektor ri'il, akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja akan terbuka lebar, sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada.

d. Pertumbuhan ekonomi

Produksi mengalami kenaikan, investasi sektor ri'il tumbuh secara tinggi, ketersediaannya lapangan kerja. Beberapa factor tersebut akan mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi.

1.2.9. Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Saat ini ada beberapa problematika wakaf yang kerap dihadapi lembaga pengelola wakaf

a. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Wakaf.

Saat ini di kalangan masyarakat Islam di Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Ikrar wakaf, masih adanya praktek perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.

- 2) Harta benda yang boleh diwakafkan, kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak.
- 3) Pengelola harta wakaf, adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal *wakif* tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.
- 4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat masih berpegang pada pandangan yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).
- 3) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi *wakif*, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.

- 4) Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
- 5) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
- 6) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
- 7) Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah ke bawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan umat untuk melaksanakan wakaf.


b. Pengaruh Ekonomi Global

Peta perekonomian dunia yang timpang (mayoritas dikuasai oleh pihak non-muslim) dan sistem yang kapitalistik mengarahkan kepada situasi yang kurang mendukung untuk kemajuan pengembangan wakaf. Hal tersebut menjadi kendala nyata dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti dalam pengelolaan wakaf. Sistem kapitalistik yang menganut pola-pola ribawi sudah mencengkeram sedemikian rupa dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Walapun sistem syari'ah yang diterapkan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat sudah mulai berjalan, namun pada tataran makro

akan mengalami hambatan ketika berhadapan dengan sistem ribawi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

1.3. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir